



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 23 TAHUN 2021**

**TENTANG
TIM KEGIATAN PELAYANAN “SAFARI PELAYANAN SAMPAI KAMPUNG “
(SAPA KAMPUNG)**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan masyarakat mengurus izin usahanya maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melakukan kegiatan pelayanan “Safari Pelayanan Sampai Kampung” (SAPA KAMPUNG) Tahun 2021;
- b. bahwa untuk efektifnya kegiatan pelayanan Safari Pelayanan Sampai Kampung (SAPA KAMPUNG) maka perlu membentuk Tim Kegiatan SAPA KAMPUNG pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, diatas dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

10. Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 Nomor 18);
Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk tim kegiatan Safari Pelayanan Sampai Kampung (SAPA KAMPUNG) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun 2021;
- KEDUA** : Tim kegiatan SAPA KAMPUNG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas;
- KETIGA** : Tim kegiatan pelayanan SAPA KAMPUNG sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat ditempat;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2021;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Laworo
Pada tanggal : 10 Juni 2021

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu**



LIBER, S.Pt., M.Si.

Pembina Tingkat I Gol/IV b
NIP. 19196910052005021001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021
TANGGAL, 10 Juni 2021
TENTANG TIM KEGIATAN PELAYANAN “ SAFARI
PELAYANAN SAMPAI KAMPUNG “ (SAPA KAMPUNG)

- I. PENANGGUNG JAWAB : **LIBER, S.Pt.,M.Si**
- II. KETUA : **H. AMIRUDDIN, S. IP., MM**
- III. SEKRETARIS : **SUGIO PRANOTO, S.H**
- IV. ANGGOTA : 1. **HAIRUL FITRO LAUNI, S.H**
2. **HASRUL FITIRI, S.H**
3. **MARSITA, S.H**
4. **ASMIN, S. Si**
5. **RAHMATTIAH, S. Sos**



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LIBER, S.Pt.,M.Si.
Pembina Tingkat I Gol/IV b
NIP. 19196910052005021001